



P U T U S A N

Nomor : 83 / Pid.B / 2015 / PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASUDUNGAN SILABAN Alias PAK ENJEL;**
Tempat Lahir : Aek Kanopan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 06 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban
Julu, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 07 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015;

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 1 dari 20 halaman;



Terdawa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasudungan Silaban Als Pak Enjel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU.RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) unit mesin jackpot, 4.000 (empat ribu) buah koin jackpot berwarna perak, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HASUDUNGAN SILABAN alias PAK ENJEL pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi D. SIALAGAN dan saksi E. NAINGGOLAN yang merupakan anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir terdapat mesin judi jackpot sehingga masyarakat sekitar sering bermain judi jackpot di rumah terdakwa yang akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian sekira 30 (tiga puluh) menit dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 3 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi menemukan adanya mesin judi jackpot dalam keadaan hidup dan tergantung di dinding rumah terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) unit mesin jackpot dan 4000 (empat ribu) buah coin jackpot berwarna perak.

- Bahwa adapun cara bermain judi jackpot ini adalah dimulai dari menukarkan uang tunai milik pemain dengan koin jackpot kepada penjaga mesin jackpot yaitu terdakwa selanjutnya pemain tersebut memasukkan koin ke dalam mesin jackpot melalui lubang yang terletak di salah satu sisi mesin jackpot sehingga pada layar mesin jackpot yang terdapat tulisan Credit akan memunculkan berapa nilai Credit yang pemain miliki yang mana untuk 1 (satu) koin jackpot yang dimasukkan pemain akan memberikan nilai 10 (sepuluh) Credit yang berarti pemain tersebut akan memiliki kesempatan bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya pemain akan memilih salah satu gambar di layar mesin jackpot melalui salah satu tombol keyboard sesuai dengan gambar yang telah dipilih pemain dan selanjutnya pemain akan menekan tombol start sehingga lampu yang ada pada layar mesin jackpot akan menyala dan berputar searah jarum jam memutar gambar-gambar pada layar dan akhirnya lampu tersebut akan berhenti pada salah gambar yang mana apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang telah dipilih si pemain sebelumnya maka pemain tersebut akan menang dan mendapat credit poin yang dapat ditukarkan dengan koin dan akhirnya koin tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai sehingga permainan judi jackpot ini tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bersifat untung-untungan.
- Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) koin jackpot maka si pemain harus menyetorkan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila si pemain menang dan mendapat 10 (sepuluh) credit poin maka si pemain akan mendapatkan 1 (satu) koin jackpot yang selanjutnya dapat ditukarkan dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada penjaga mesin jackpot yaitu terdakwa.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan pengelola mesin jackpot tersebut yang mana dari 6 (enam) unit mesin jackpot tersebut bahwa 4 (empat) unit adalah milik marga SITORUS yang dititipkan kepada terdakwa pada sekira bulan April 2014 beserta 2000 (dua ribu) koin jackpot dan berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan pemilik marga SITORUS tersebut maka terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan koin sedangkan 2 (dua) unit lagi adalah milik marga HUTAGAOL yang dititipkan kepada terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 beserta 1500 (seribu lima ratus) koin jackpot dan berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan pemilik marga HUTAGAOL tersebut maka terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan koin dan perhitungan jumlah koin yang habis terjual dilakukan setiap hari Sabtu setiap minggunya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jackpot.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU :

KEDUA :

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 5 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HASUDUNGAN SILABAN alias PAK ENJEL pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi D. SIALAGAN dan saksi E. NAINGGOLAN yang merupakan anggota Polres Tobasa mendapat informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya bahwa di rumah terdakwa yang terletak di Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir terdapat mesin judi jackpot sehingga masyarakat sekitar sering bermain judi jackpot di rumah terdakwa yang akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka para saksi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian sekira 30 (tiga puluh) menit dan akhirnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi menemukan adanya mesin judi jackpot dalam keadaan hidup dan tergantung di dinding rumah terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) unit mesin jackpot dan 4000 (empat ribu) buah coin jackpot berwarna perak.
- Bahwa adapun cara bermain judi jackpot ini adalah dimulai dari menukarkan uang tunai milik pemain dengan koin jackpot kepada penjaga mesin jackpot yaitu terdakwa selanjutnya pemain tersebut memasukkan koin ke dalam mesin jackpot melalui lubang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di salah satu sisi mesin jackpot sehingga pada layar mesin jackpot yang terdapat tulisan Credit akan memunculkan berapa nilai Credit yang pemain miliki yang mana untuk 1 (satu) koin jackpot yang dimasukkan pemain akan memberikan nilai 10 (sepuluh) Credit yang berarti pemain tersebut akan memiliki kesempatan bermain sebanyak 10 (sepuluh) kali dan selanjutnya pemain akan memilih salah satu gambar di layar mesin jackpot melalui salah satu tombol keyboard sesuai dengan gambar yang telah dipilih pemain dan selanjutnya pemain akan menekan tombol start sehingga lampu yang ada pada layar mesin jackpot akan menyala dan berputar searah jarum jam memutar gambar-gambar pada layar dan akhirnya lampu tersebut akan berhenti pada salah gambar yang mana apabila lampu tersebut berhenti pada gambar yang telah dipilih si pemain sebelumnya maka pemain tersebut akan menang dan mendapat credit poin yang dapat ditukarkan dengan koin dan akhirnya koin tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai sehingga permainan judi jackpot ini tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bersifat untung-untungan.

- Bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) keping koin jackpot maka si pemain harus menyetorkan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila si pemain menang dan mendapat 10 (sepuluh) credit poin maka si pemain akan mendapatkan 1 (satu) koin jackpot yang selanjutnya dapat ditukarkan dengan uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada penjaga mesin jackpot yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia tempat dan pengelola mesin jackpot tersebut yang mana dari 6 (enam) unit mesin jackpot tersebut bahwa 4 (empat) unit adalah milik marga SITORUS yang dititipkan kepada terdakwa pada sekira bulan April 2014 beserta 2000

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 7 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu) koin jackpot dan berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan pemilik marga SITORUS tersebut maka terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan koin sedangkan 2 (dua) unit lagi adalah milik marga HUTAGAOL yang dititipkan kepada terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 beserta 1500 (seribu lima ratus) koin jackpot dan berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan pemilik marga HUTAGAOL tersebut maka terdakwa mendapat upah/keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan koin dan perhitungan jumlah koin yang habis terjual dilakukan setiap hari Sabtu setiap minggunya.

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan kegiatan sebagai penyedia tempat dan pengelola mesin jackpot tersebut adalah sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan upah/keuntungan dari pemilik mesin jackpot.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jackpot.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi DERMAGA SIALLAGAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan saksi diberikan di penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, saksi bersama dengan rekan dari anggota Kepolisian Polres Tobasa, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis jackpot;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan E.Nainggolan atas perintah Kasat Reskrim turun ke lapangan dan sampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tepatnya di sebuah rumah, saksi bersama rekannya tersebut melakukan penggerebkan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi E.Nainggolan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa mesin jackpot dan koin jackpot;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah penjaga atau pengelola mesin judi jackpot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis mesin jackpot tersebut adalah pertama-tama pemain menukarkan koin kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) koint Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan setelah pemain ingin berhenti bermain, maka pemain akan menukarkan koin tersebut dengan harga 1 (satu) koint adalah Rp.1.000,- (seribu

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 9 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan ada juga pemain yang tidak menukarkan koint tersebut karena ingin bermain di hari berikutnya;

- Bahwa untuk menentukan kemenangan adalah pemain memasukkan koin ke dalam mesin jackpot, selanjutnya pemain menembak gambar yang ada sesuai dengan yang tertera di layar mesin jackpot dengan cara menekan tombol gambar sesuai dengan yang diinginkan, setelah pemain menekan tombol yang dipilihnya maka lampu akan bergerak memutar gambar-gambar tersebut dan apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih pemain, maka pemain berhak atas hadiah sesuai dengan tertera di layar jackpot dan jika tebakan tidak cocok dengan lampu yang berhenti maka pemain dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi E. NAINGGOLAN:

- Bahwa keterangan saksi E.Nainggolan dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi E.Nainggolan;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan point-point yang penting di dalam BAP Penyidikan atas keterangan saksi E.Nainggolan di dalam BAP sebagai saksi, tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sekira Pukul 15.00 Wlb, bertempat di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena melakukan tindak pidana perjudian jenis mesin jackpot;
- Bahwa mesin jackpot yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa pemilik-pemilik mesin jackpot tersebut adalag 2 (dua) unit milik marga Hutagaol dan 4 (empat) unit marga Sitorus;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis mesin jackpot tersebut adalah pertama-tama pemain menukarkan koin kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) koint Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan setelah pemain ingin berhenti bermain, maka pemain akan menukarkan koin tersebut dengan harga 1 (satu) koint adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan ada juga pemain yang tidak menukarkan koint tersebut karena ingin bermain di hari berikutnya;
- Bahwa untuk menentukan kemenangan adalah pemain memasukan koin ke dalam mesin jackpot, selanjutnya pemain menembak gambar yang ada sesuai dengan yang tertera di layar mesin jackpot dengan cara menekan tombol gambar sesuai dengan yang diinginkan, setelah pemain menekan tombol yang dipilihnya maka lampu akan bergerak memutar gambar-gambar tersebut dan apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih pemain, maka pemain berhak atas hadiah sesuai dengan tertera di layar jackpot dan jika tebakan tidak cocok dengan lampu yang berhenti maka pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mesin judi jackpot tersebut adalah 20 % (dua puluh persen) dalam waktu 1 (satu) minggu;

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 11 dari 20 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengelola mesin judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) unit mesin jackpot, 4.000 (empat ribu) buah koin jackpot berwarna perak, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana relevan untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan untuk dapat diterapkan dalam perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Hasudungan Silaban Als Pak Enjel, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 13 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan, apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa menawarkan atau menjual koint jackpot untuk bermain judi jacpot tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukkan adanya kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (wiilen en wettens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dilarang atau yang dapat dikenakan ancaman pidana dalam sub unsur ini adalah perbuatan atau tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015, sekira Pukul 15.00 Wlb, bertempat di Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena melakukan tindak pidana perjudian jenis mesin jackpot;
- Bahwa mesin jackpot yang dikelola oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa pemilik-pemilik mesin jackpot tersebut adalag 2 (dua) unit milik marga Hutagaol dan 4 (empat) unit marga Sitorus;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis mesin jackpot tersebut adalah pertama-tama pemain menukarkan koin kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) koint Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan setelah pemain ingin berhenti bermain, maka pemain akan menukarkan koin tersebut dengan harga 1 (satu) koint adalah Rp.1.000,- (seribu

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 15 dari 20 halaman;



rupiah) dan ada juga pemain yang tidak menukarkan koint tersebut karena ingin bermain di hari berikutnya;

- Bahwa untuk menentukan kemenangan adalah pemain memasukan koin ke dalam mesin jackpot, selanjutnya pemain menembak gambar yang ada sesuai dengan yang tertera di layar mesin jackpot dengan cara menekan tombol gambar sesuai dengan yang diinginkan, setelah pemain menekan tombol yang dipilihnya maka lampu akan bergerak memutar gambar-gambar tersebut dan apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih pemain, maka pemain berhak atas hadiah sesuai dengan tertera di layar jackpot dan jika tebakan tidak cocok dengan lampu yang berhenti maka pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mesin judi jackpot tersebut adalah 20 % (dua puluh persen) dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengelola mesin judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual koint-koint jackpot kepada masyarakat umum atau khalayak umum untuk bermain judi jackpot tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yang mana Terdakwa dalam menjual koin-koin jacakpot tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah koin hasil penjualan, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja tanpa izin menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 17 dari 20 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan perbuatannya, dimana penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **HASUDUNGAN SILABAN Alias PAK ENJEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN BERRMAIN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) unit mesin jackpot, 4.000 (empat ribu) buah koin jackpot berwarna perak, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2015**, oleh kami, **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP. SITORUS, SH.**, dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASER LIMBONG, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, SH., M.Si.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Putusan No : 83/Pid.B/2015/PN.Blg, Halaman 19 dari 20 halaman;



SIMON CP. SITORUS, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

Panitera Pengganti :

ASER LIMBONG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)